



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penggolongan Psikotropika;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FASITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Instansi Vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
8. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
10. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui tindakan rehabilitasi.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

12. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
16. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
17. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
19. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
22. Penginapan adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan dengan tarif harian.
23. Rumah kos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan seluruh/ sebagian rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. antisipasi dini;
- d. pencegahan;

- e. penanganan;
- f. rehabilitasi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. kemanusiaan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. partisipasi;
- l. profesionalitas; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. menyusun kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. swasta;
 3. perguruan tinggi;
 4. sukarelawan;
 5. perorangan;
 6. badan hukum;
 7. kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 8. badan narkotika nasional;
- d. melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- e. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. menyiapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memenuhi standar teknis dan standar kelembagaan rehabilitasi; dan
- b. mengatur serta mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

- c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel, penginapan, rumah kos, dan tempat hiburan.

BAB VI PENCEGAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 9

- (1) Sasaran upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. lingkungan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perangkat daerah, instansi vertikal, dan DPRD;
 - f. badan usaha, tempat usaha, dan tempat hiburan;
 - g. asrama;
 - h. media massa;
 - i. perguruan tinggi;
 - j. tempat ibadah; dan
 - k. pondok pesantren.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sasaran pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang digunakan.

Pasal 11

- (1) Pecandu yang telah melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu, orang tua, wali, atau keluarga, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 12

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga sosial pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu.

Pasal 13

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu, orang tua/wali/keluarga pecandu, dan pimpinan IPWL.

BAB VIII REHABILITASI

Bagian Kesatu Cara Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;

- b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Tempat Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapi dan memperoleh rujukan medis, pecandu ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengguna atau pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga atau institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
- (3) Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagai pengguna atau pecandu yang tersangkut masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan berdasarkan:
 - a. putusan pengadilan jika pecandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. penetapan pengadilan jika pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
 - d. penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari IPWL.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahguna atau korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat; dan
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, forum perlindungan dan advokasi sosial, pusat pelaporan dan informasi, pusat pelayanan konseling, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi atas laporan; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 126-12/2018